



BUPATI KEEROM

KEPUTUSAN BUPATI KEEROM NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KEEROM DI KABUPATEN KEEROM

BUPATI KEEROM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai insan penggerak pembangunan agar mampu membangun suatu kehidupan yang sejahtera, maka keberadaan sekolah di wilayah Kabupaten Keerom perlu ditingkatkan sebagai perwujudan amanat Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab.
 - b. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan dan minat masyarakat yang tinggi terhadap sekolah-sekolah kejuruan, maka dipandang perlu mendirikan dan membuka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 di Kabupaten Keerom;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2507);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Nomor 135 Tahun 2001);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas fungsi, Susunan Organisasi, dan tata kerja kementerian Nomor 94 tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional (UN) untuk SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 82 Tahun 2007 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Bagi Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidayah tahun pelajaran 2008/2009.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Keerom yang berlokasi di Distrik Arso Kabupaten Keerom.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Kurikulum Tahun 2004 dan dapat menyusun Kurikulum sesuai dengan tuntutan Perkembangan Ilmu Pengetahuan atau sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
- KETIGA : Dalam mengelola Sekolah dimaksud pada Diktum KESATU, Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom sebagai Fasilitator, sedangkan Dinas

Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom sebagai Pengelola dan Kepala Sekolah serta Dewan Guru sebagai Pelaksana.

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2009.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Arso
Pada tanggal, 17 Maret 2009

BUPATI KEEROM

CAP/TTD

Drs. CELSIUS WATAE

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM**
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua di Jayapura;
2. Ketua DPRD Kab. Keerom di Arso;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Keerom di Arso;
4. Kepala INSPEKTORAT Kab. Keerom di Arso;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Keerom di Arso;
6. Kepala Dinas P dan P Kabupaten Keerom di Arso;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui